



PENETAPAN

Nomor 369/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di BTN Palupi Puskud Blok C1 No. 08, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Mujizah Ulya, SH.,MH**, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "**MUJIZAH ULYA, SH.,MH & PARTNERS**" yang beralamat di Jalan Tamako, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus No : 06/MU/Pdt.g/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Untad I Bumi Roviga (warung umi tolis), Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.369/Pdt.G/2019/PA.Pal



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 6 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 369/Pdt.G/2019/PA.Pal telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2018, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0180/050/IV/2018 tertanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Puskud, kadang juga di rumah keluarga Termohon di Tondo. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama ANAK, sekarang berumur 3 minggu;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun 2 bulan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon sering bertengkar terus menerus disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sulit mengontrol emosi, sering marah dan membentak Pemohon. Sering minta berpisah/cerai dengan Pemohon.
 - b. Termohon tidak bisa membawa diri dengan baik, sering bersikap cuek dan tidak mau membaur dengan keluarga Pemohon.
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, bahkan dengan orangtua Pemohon.
 - d. Termohon sering menceritakan persoalan rumah tangga dengan keluarganya sehingga keluarga Termohon selalu menyalahkan Pemohon jika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga.

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.369/Pdt.G/2019/PA.Pal



4. Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut, pada bulan Februari 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya ;

5. Bahwa persoalan ini telah menghilangkan rasa kasih dan cinta Pemohon terhadap Termohon. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat Pemohon dan Termohon saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Pemohon. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kuasa Pemohon menyatakan jika Pemohon dan Termohon telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, kuasa Pemohon menyatakan Pemohon akan mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.369/Pdt.G/2019/PA.Pal



Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka kuasa Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, kuasa Pemohon menyampaikan jika Pemohon dengan Termohon telah kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya kuasa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.369/Pdt.G/2019/PA.Pal



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 369/Pdt.G/2019/PA.Pal. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsuddin, S.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmawati, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Samsuddin, S.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.369/Pdt.G/2019/PA.Pal



Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00	
- Panggilan	: Rp	90.000,00	
- PNBP Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00	
- PNBP Panggilan Termohon			: Rp
		10.000,00	
- PNBP Surat Pencabutan	: Rp	10.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	6.000,00	
J u m l a h	: Rp	226.000,00	

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.369/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id



Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.369/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)